

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN**  
**EKSPLOITASI EKONOMI DIKOTA PAREPARE**



**SYEFIRA WAHIDA**

**1703022**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA**  
**PAREPARE**  
**2021**

## ABSTRAK

**SYEFIRA WAHIDA.** Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Parepare (dibimbing oleh Sunardi Purwanda dan Herman B).

Skripsi ini bertujuan membahas tentang bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi kemudian dirumuskan kedalam rumusan masalah yaitu Bentuk-bentuk Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Kota Parepare dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosial yang diteiiti sesuai dengan fakta yang terjadi di Kota Parepare dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, analisa dikaji secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesimpulan dalam Bentuk eksploitasi ekonomi yang dilakukan kebanyakan dari mereka disuruh bekerja sebagai pengemis dan berjualan di jalanan tanpa memperdulikan dan merampas hak anak karena seharusnya anak-anak sekolah dan menikmati masa remajanya seperti anak-anak yang lain. Perlindungan bentuk hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi, diatur pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi di Kota Parepare belum berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang atau masih belum terakomodir.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Eksploitasi Ekonomi

## **ABSTRACT**

**SYEFIRA WAHIDA.** *Legal Protection for Children Victims of Economic Exploitation in Parepare City (supervised by Sunardi Purwanda and Herman B).*

*This thesis aims to discuss how the legal protection of children victims of economic exploitation is then formulated into the formulation of the problem, namely the forms of economic exploitation of children in the city of Parepare and form of legal protection of children victims of economic exploitation in the city of parepare.*

*This study uses normative and empirical research with a statutory and social approach which is examined according to the facts that occur in the City of Parepare using primary and secondary data sources, the analysis is studied qualitatively.*

*The results of this study indicate the conclusion in the form of economic exploitation that most often they work as beggars and selling on the street without caring and depriving children of their rights because they should go to school and enjoy their teenage years like other children. The legal form of protection for children who are victims of exploitation is regulated in the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning the protection of economically exploited children in the City of Parepare, which has not been carried out in accordance with what has been stipulated by law or has not been accommodated.*

*Keywords: Legal Protection, Children, Victims of Economic Exploitation*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Amir dkk, 2021). Hal ini dikarenakan di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa ditentukan. Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) dan juga Konvensi Hak Anak (selanjutnya disingkat KHA) (Abu Huraerah, 2006: 18).

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Sunardi Purwanda, 2021). Oleh karena itu, hukum dihadirkan untuk menjaga hak-hak warga negara (Johamran Prasisto, 2018), tak terkecuali bagi anak-anak. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum (Benedhicta Desca Prita Octalina, 2014: 2).

Anak yang juga merupakan generasi penerus bangsa mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan

secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis dengan mempekerjakan mereka secara paksa demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah (Aksah Kasim, 2020). Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan (Khaerul Mannan dkk, 2021).

Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek hukum. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) yang berisi:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

Berdasarkan KHA dan PBB Tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu: hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan

akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak, dengan demikian peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang tercantum pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) seperti yang telah disebutkan di atas.

Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tuanya, dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya.

Berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa proporsi anak laki-laki yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Proporsi anak laki-laki yang bekerja sebesar 8,2% dan anak perempuan sebesar 5,3%. Lebih banyaknya pekerja anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan diduga berkaitan dengan pandangan orang tua bahwa anak laki-laki mempunyai fisik lebih kuat dan ikut mempunyai tanggung jawab secara ekonomi terhadap keluarga. Anak korban eksploitasi bekerja di jalanan maupun di tempat-tempat yang tak seharusnya mereka tempati atau pekerjaan yang tidak seharusnya mereka kerjakan, seperti ada yang dipekerjakan sebagai pengemis, menjual tisu, bandar obat-obatan terlarang dan sebagainya. (Aris Ananta, 2004: 21)

Eksploitasi anak mempunyai dampak secara umum yaitu anak akan mulai berbohong, terganggunya proses tumbuh kembang anak, kurang dapat mengenali cinta dan kasih sayang serta sulit percaya kepada orang lain, anak juga akan mengalami gangguan dalam psikologis dan interaksi sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang diatas maka peneliti menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Parepare?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang penegakan hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam.

2. Secara Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak yang ada di Kota Parepare.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi hukum atas eksistensinya dalam melindungi hak-hak masyarakat (Johamran Prasisto, 2021). Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk repressif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum (Benedicta Desca Prita Octalina, 2014: 7).

Perlindungan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dalam hubungan antara anggota masyarakat dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya (Muhammad Sabir Rahman, 2021). Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah (Auliah Ambarwati, 2021). Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah (Sudikno Mertokusumo, 2006: 39).

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang dan perubahannya didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa:

“Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan/atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.”

Negara telah menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sampai 28J, Hak-hak anak dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Undang-undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 Bab III Pasal 4 sampai Pasal 19 mengenai Hak Anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) dan (2) dalam alenia ke 4 (empat) yang menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Maksud dari Undang-undang tersebut memberikan makna dan amanah kepada pembuat Undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat tanpa memandang status sosial rakyatnya. Perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan

negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa (Rahayu, 2009: 17).

## **2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal yakni (Philipus M. Hadjon, 1987: 117):

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara Konseptual, Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan Prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila (Benedicta Desca Prita Octalina, 2014: 8).

## **B. Tinjauan Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Menurut psikologi, anak adalah priode perkembangan yang merentan dari masa bayi hingga usia 6 (enam) tahun, priode ini biasanya disebut dengan priode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Istilah anak sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan hampir tiap hari kita mendengarnya. Mungkin saja dengan mudah mendefinisikan kata "Anak" tetapi akan lain halnya apabila pernyataan yang sama dilontarkan dalam hukum. Justru kata anak sering kali menjadi permasalahan dalam menerjemahkan baik itu bagi para pakar hukum, lembaga-lembaga hukum, maupun dalam suatu teks Undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat dengan beraneka ragamnya definisi/pengertian dari kata anak (Eugenia Liliawati Muljono, 1998: 3) antara lain:

- a. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa Karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enambelas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun ; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan

putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

- b. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah menikah. Ketentuan ini juga sejalan dengan definisi menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- c. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Sedangkan menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.
- d. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Anak merupakan pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku seorang anak. Anak juga merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang dimana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek atau sasaran tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun (Emy Sukrun Nihayah, 2016: 2).

Anak-anak yang bekerja dijalanan merupakan masalah sosial yang terdapat dalam masyarakat. Masalah sosial terjadi ketika status sosial seseorang terganggu dan fungsi sosial tidak berjalan dengan baik serta hal ini berkaitan dengan peran yang hilang atau malah dihilangkan. Seperti yang telah kita ketahui

sebelumnya bahwa kehidupan anak yang telah dieksploitasi dan berada di jalanan merupakan kehidupan yang sangat keras yang harus mereka hadapi. Hidup yang mereka jalani adalah suatu tantangan hidup bagi mereka, mereka harus memperjuangkan hidupnya dengan bekerja di jalanan (Emy Sukrun Nihayah, 2016: 2).

Ada 3 kategori anak yang masuk dalam kelompok anak berhadapan hukum (ABH) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak antara lain (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2015: 121), yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan Hukum atau biasa disebut dengan anak pelaku tindak pidana yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka (3) UU SPPA).
- b. Anak yang Menjadi korban Tindak Pidana yaitu anak yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka (4) UU SPPA).
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau didalamnya sendiri. (Pasal 1 angka (5) UU SPPA).

## **2. Hak-hak Anak**

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.”

Secara tegas diperintahkan menghormati kepribadian orang lain itu wajib, terutama bagi anak, dan pada waktu yang bersamaan konsepsi tentang tanggung jawab manusia mengandung kewajiban untuk memelihara dan menetapkan kehormatan diri sendiri. Oleh karena itu, orang tua hendaknya memandang ke masa depan anak-anaknya, yakni betapa kehidupan generasi masa depan kiranya dapat dibayangkan betapa kehidupan akan dikuasai oleh hawa nafsu dan akhirnya merekapun terjerumus ke jurang kehancuran dan kehinaan.

Landasan Hukum (Phireri, 2021) yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2. Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut (Muhammad Joni, 2014: 11), adalah:

- a. Prinsip non diskriminasi  
Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni: Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah". (Ayat 1). "Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau

keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga” (Ayat 2).

- b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)  
Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).
- c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)  
Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)  
Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Penegasan hak anak dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.

Pada pasal 4 Undang-undang Perlindungan anak disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan norma hukum utama (*primary laws*), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai hukum sekunder (*secondary laws*). Karenanya, hak hidup sebagai hak yang tidak dapat



diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*) (Muhammad Joni, 2014: 11).

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantara bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 kategori (Absori, 2005: 5), yakni:

- a. Adanya Larangan Diskriminasi Anak  
Yaitu non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.
- b. Larangan Eksploitasi Anak  
Misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

## **C. Tinjauan Tentang Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Pembahasan tentang Korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni *Viktimologi*. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan (Sunardi Purwanda, 2014). Korban juga mempunyai peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil dalam suatu tindak pidana tersebut. (Kelvin Purba, 2018:18)

Menurut (Bambang Waluyo, 2016: 9) dalam bukunya yang berjudul *Victimology* Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa:

“Yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tidak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran tindak pidana”.

Sedangkan Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban

(Arif Gosita, 1993: 158), adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan Negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara dapat dijabarkan (Bambang Waluyo, 2016: 11) sebagai berikut:

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non material.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat bergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupu masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hal politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

## 2. Hak-hak Korban

Didalam suatu sistem hukum maka terdapat suatu hubungan hukum antara hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Hak dapat memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, yang wajib dilaksanakan untuk mendapatkan hak tersebut. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. (Sudikno Mertokusumo, 2010: 51).

Saat ini perhatian terhadap hak-hak korban tindak pidana dapat dikatakan relatif kecil. Hal ini ditunjukkan pada sedikitnya pembahasan mengenai korban di dalam KUHP, yakni hanya terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Sangat berbanding terbalik ketika melihat dari sisi pelaku tindak pidana itu sendiri. Hal ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan karena begitu banyaknya korban dari hasil tindak pidana itu sendiri. (Kelvin Purba, 2018:28)

Secara umum (Arif Gosita, 1993: 53) hak-hak korban yaitu:

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitannya, pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan pihak korban.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli waris bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum.

## **D. Tinjauan Eksploitasi Ekonomi**

### **1. Pengertian Eksploitasi**

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 66 ayat (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat (2) Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat di eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/seksual
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Ayat (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi). Eksploitasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang. Lebih dari sekadar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang

kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang ter subordinir (Bagong Suyanto dan Sutinah, 2012: 162).

Ketika membahas mengenai eksploitasi anak, W.J.S. Poerwadarminta mengungkapkan pengertian tentang Eksploitasi yaitu: pengusaha, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pemerasaan, mengeksploitasi atau mengusahakan, mendayagunakan, memeras, mengeruk, pengeksploitasi orang lain. Sedangkan istilah eksploitasi dalam pembahasan ini yaitu merupakan pengusaha, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasaan (tenaga orang) (Abu Huraerah, 2006: 36)

Proses eksploitasi senagtiasa melahirkan penindasan, karena ketidakberdayaan pihak yang dieksploitasi. Seorang buruh miskin, masyarakat yang tidak berpendidikan sangat rentan untuk dijadikan sebagai korban dari eksploitasi karena tidak adanya alternatif pilihan hidup yang dapat mereka akses. Ditengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari imbas situasi krisis dan tingginya angka pengangguran, maka posisi kelompok masyarakat yang marjinal biasanya serba terbatas dan tidak berdaya menjadi objek eksploitasi dari kelompok majikan yang menguasai modal dan kekuasaan (Abintoro Prakoso, 2013: 28).

Eksploitasi pada anak memperlihatkan sikap diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orang tua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa mempedulikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Eksplorasi ekonomi terhadap anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain.(Meivy R.Tumengko: 2016:4).

Terhadap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak terekplorasi secara ekonomi padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). (Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2005: 66).

## **2. Faktor-faktor Eksplorasi Ekonomi Terhadap Anak**

Saat ini, anak sering kali dijadikan alat untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu anak. Eksplorasi anak dapat dibagi menjadi dua yaitu eksplorasi anak yang berbahaya dan eksplorasi anak yang tidak bisa di tolelir lagi. Hal ini dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman resiko yang dihadapi oleh anak. Anak-anak yang bekerja dijalanan merupakan salah satu bentuk eksplorasi yang dilakukan terhadap anak sebagaimana yang dikemukakan oleh Karundeng yang menyebutkan bahwa macam-macam bentuk eksplorasi (Laily Akbariah, 2013: 51), adalah:

- a. Perdagangan Manusia (*Trafficking in Person*)
- b. Perbudakan (*Slavery*)
- c. Prostitusi anak (*Child Prostitution*)
- d. Buruh anak/Pekerja anak (*Child Labour*)
- e. Anak jalanan (*Children of the Street*).

Anak-anak yang bekerja di jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya di jalanan, baik untuk mencari nafkah, berkeliaran di jalan atau tempat-tempat umum lainnya yang mempunyai ciri-ciri: berusia antara 4-18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalan, penampilannya kebanyakan kusam serta pakaian yang tidak terurus.

Maraknya kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Parepare belum mampu mengatasi permasalahan mengenai anak-anak yang bekerja di jalanan secara optimal. Munculnya anak-anak yang bekerja di jalanan disebabkan oleh berbagai macam faktor. Diantaranya, inisiatif sendiri karena kasihan kepada orang tua/nenek, korban kekerasan di rumah, untuk membiayai sekolah, ingin hidup bebas, mengikuti teman, tidak mau diatur terus menerus dengan orang tua, eksploitasi orang tua, suasa rumah yang kurang baik. Adapun faktor penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak terdiri dari beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dalam teori yang dikemukakan oleh Manheim menjelaskan bahwa "kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut." Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan (Susanto Ahmad, 2011: 87). Eksploitasi ekonomi terhadap anak disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh orang tua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan

oleh orang tua anak yang bekerja di jalanan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD) saja. Hal ini menyebabkan orang tua anak yang bekerja di jalanan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak yang bekerja di jalanan mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.

- b. Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Keadaan di lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak. Secara umum bahwa anak yang bekerja di jalanan ini tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya tidak beraturan. Masyarakat yang tidak beraturan ini memberikan pengaruh yang tidak baik bagi mereka yang tinggal di kawasan tersebut. Biasanya anak yang bekerja di jalanan disuatu kawasan yang sama. Ketika ada suatu keluarga lapisan bawah yang masuk kedalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh E. H. Sutherland menjelaskan bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial. Selain itu, dalam teori pemberlajaran sosial (*Social learning theory*) juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Sehingga dalam hal ini, lingkungan tempat tinggal yang



mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengemis dan melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anaknya mempunyai dampak bagi penduduk lain yang melakukan interaksi sosial dengan penduduk yang berada di lingkungan tersebut untuk meniru dan ikut serta bekerja menjadi pengemis seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang sekitar mereka yang berada di lingkungannya dan mengakibatkan terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Faktor lingkungan juga menjadikan alasan ikut-ikutan dengan temannya ini pulalah yang merupakan faktor yang paling dominan bagi orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka mencari nafkah di jalanan (Susanto Ahmad, 2011: 93). Orang tua yang terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya ini beranggapan tidak ada salahnya jika mereka mencari uang di jalanan. Ditambah lagi si anak juga tidak keberatan melakukan hal ini. Anak yang bekerja di jalanan juga telah terpengaruh oleh lingkungan disekitar mereka. Sesuai dengan teori sosialisasi, bahwa media sosialisasi yang paling berpengaruh setelah keluarga adalah lingkungan masyarakat dimana mereka berada.

- c. Faktor pendidikan juga menjadi salah satu alasan terjadinya eksploitasi anak. Di Indonesia sudah banyak hukum yang mengatur masalah anak juga eksploitasi anak. Mulai dari Konvensi Hak Anak hingga Undang-undang Tentang Perlindungan Anak. Namun, peraturan tersebut tidak serta merta diketahui dan dipahami oleh para orang tua yang melakukan eksploitasi anak. Orang tua kadang tidak sadar akan pentingnya pendidikan bagi masa depan seorang anak dan hanya menyuruh anak bekerja karena pemahaman mereka sekolah hanya menghabiskan uang

dan waktu saja padahal uang untuk makanpun sangat susah. Orang tua tidak sadar jika pendidikan anak mereka lebih baik hal itu dapat membantu meningkatkan taraf hidup keluarga mereka kelak (Syarifah Qurrata, 2015: 15). Kalangan fasilitasi pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua), terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahalny biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang dieksploitasi sebagian besar berpendidikan rendah. Pendidikan orang tua yang rendah mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka terhadap arti pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Orang tua anak notabene adalah juga dulu bernasib sama dengan anak mereka sekarang. Ketidak pahaman mereka tentang arti pendidikan inilah yang menyebabkan orang tua anak mengeksploitasi anak mereka. Serta masalah orang tua yang tidak mengetahui dan memahami Undang-undang mengenai eksploitasi anak adalah akibat dari rendahnya pendidikan orang tua, sehingga masalah yang *urgen* dalam hal ini yang harusnya cepat diselesaikan adalah masalah pendidikan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten (Soerjono Soekanto, 2007: 1)

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni jenis penelitian normatif-empiris. Sifat dari penelitian hukum normatif-empiris yakni mengombinasikan teoretis-rasional dan observatif-indrawi dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif.

Penelitian hukum normatif-empiris memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin deskriptif (menggambarkan gejala sosial) yang dikombinasikan dengan disiplin preskriptif (menurut pada ketentuan hukum yang berlaku).

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Sosial (*social approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Machmud Marzuki, 2011: 93).

## 2. Pendekatan Sosial (*Social Approach*)

Dalam pendekatan sosial menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Topik utama dalam pendekatan sosial adalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu (Suratman dan Philips Dillah, 2014: 88).

### **C. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian yang penulis tentukan yaitu di Kota Parepare bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dan Dinas Sosial Kota Parepare. Adapun objek yang akan diteliti adalah anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare dan perlindungan hukumnya. Didasarkan atas pertimbangan masih banyaknya anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare.

### **D. Sumber Data**

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut (Sugiono, 2002: 34):

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer

dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada dilapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena yang diselidiki, yang diperlukan dalam penelitian (Sutrisno Hadi, 1995: 136).

### 2. Wawancara

Interview atau wawanca adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan

informasi terlibat dalam kehidupam sosial yang relatif lama (M. Burhan Bungin, 2010: 108).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2015: 329).

**F. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak yang terjadi di Kota Parepare ialah penyalahgunaan tenaga anak yang dimanfaatkan seperti menjadi pengemis dan penjual jalanan (pedagang asongan).
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Parepare, di atur pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan hukum terhadap anak yang di eksploitasi secara ekonomi yang dilakukan dengan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan apakah dari orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya usaha yang lebih serius lagi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah baik itu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Sosial maupun Dewan Pembina dan Pengurus Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Parepare dalam meningkatkan kinerja serta profesionalitasnya terutama dalam mengantisipasi masalah eksploitasi anak secara

ekonomi.

2. Perlu adanya usaha peningkatan kerja sama yang baik antara lembaga terkait antara lain Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, serta aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Komnas HAM agar apa yang menjadi permasalahan mendasar terhadap penanganan anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dapat teratasi sedini mungkin dan semaksimal mungkin.
3. Agar dapat selalu mempertahankan prestasi yang telah dicapai dengan tetap berkonsentrasi terhadap permasalahan anak jalanan yang rawan terhadap pengeksploitasian secara ekonomi dan tindak kejahatan lainnya dengan selalu memberikan bimbingan, arahan, pendidikan serta pelatihan agar mereka memiliki skill dan keterampilan terutama sekali mereka memiliki ilmu pengetahuan baik umum maupun agama untuk bekal hidup mereka di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nusantara.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.1.
- Absori. 2005. *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah*. Jurisprudence Volume 2 Nomor 1.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Aris Ananta. 2004. *Pekerja Anak di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2012. *Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eugenia Liliawati Muljono. 1998. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Harvindo.
- M. Burhan Bungti. 2010. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Joni. 2014. *Hak-hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI. 2015. *Sitem Peradilan Anak*. Jakarta: LSC
- STIH AMSIR. 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*. Parepare: STIH AMSIR.

- Soerjono Soekanto . 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto Ahmad. 2011. *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- . 2015. *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. 1995. *Statistik II*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suratman dan Philips Dillah. 2014, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alvabeta.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- . 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

### **Non Buku**

- Ambarwati, A. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Efektifkah?. *Dinamika Hukum*, 22(1), 1-10.
- Amir, S. A. H. H., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2021). Studium Causa Pengangkatan Anak. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 77-81.
- Benedicta Desca Prita Octalina. 2014. *Jurnal Skripsi Perlindungan Hukum*
- Emy Sukrun Nihayah. 2016. *Jurnal Skripsi Eksploitasi Anak Jalanan*. Universitas Negeri Surabaya.
- Kasim, A., & Heridah, A. (2020). The Region Governance Review of Barru Regency to Actualize Good and Clean Governments. *Amsir Law Journal*, 1(2), 61-69.
- Kelvin Purba. 2018. *Jurnal Skripsi Evektifitas Pengaturan Tentang Pembrian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Laily Akbariah. 2013. *Jurnal Skripsi Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih. 2005. *Jurnal Ilmu Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Kormersal Anak (ESKA)*. Universitas Jambi, Jambi.
- Mannan, K., Fachmal, A. M., & Husen, L. O. (2018). The Nature Of The Election Of The Head Of The Region Directly Simultaneously In Indonesia.

*International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 7(4), 39-46.

- Meivy R. Tumengkolo. 2016. *Jurnal Skripsi Eksploitasi Anak Pada Keluarga Msikin*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Phireri, P., & Pransisto, J. (2021). Urgensi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 13-17.
- Pransisto, J. (2018). Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. *PLENO JURE*, 7(2), 51-65.
- Pransisto, J., & Natsir, M. (2021). The Reality of Property Registration for Land Ground in Preventive Perspective Incidence Dispute Arrange the Effort State. *International Journal of Innovative Research and Development*, 10(7).
- Purwanda, S. (2014). Model Penanggulangan Konflik Dalam Perspektif Socio-legal (studi Kasus Tawuran Mahasiswa Dikota Makassar) Conflict Management Model in Socio-legal Perspective (Study Case of Student Brawl in Makassar). *Law Reform*, 10(1), 125-152.
- Purwanda, S. (2015). Mahasiswa Dalam Pusaran Kekerasan: Tawuran Mahasiswa di Makassar dalam Perspektif Socio-Legal.
- Purwanda, S., & Syahril, M. A. F. (2021). Bentuk Tanggung Jawab Negara Melalui Pemerataan Buku Bacaan Ke Pulau-Pulau Kecil Terluar. *JUSTISI*, 7(2), 155-166.
- Rahayu. 2009. *Jurnal Skripsi Pengangkutan Orang*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Rahman, M. S. (2018). Makna Filosofis Rechtstaat Dalam Konteks Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Meraja journal*, 1(2), 40-45.
- Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.
- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54.
- Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal. 2015. *Faktor-faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. Univertisas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Tinring, A. D., Busthami, D., & Yunus, A. (2019). Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Celebes Cyber Crime Journal*, 1(2), 56-72.

**Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.